

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS HUKUM



PENULISAN HUKUM

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL**

Penulisan Hukum ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh

gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Nama : Fida Faidah
NIM : 15/382505/HK/20572
Departemen : Hukum Administrasi Negara

Yogyakarta

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Penulisan Hukum ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, pada hari Selasa
tanggal 31 Januari 2023

Penyusun :



Fida Faidah
NIM : 15/382505/HK/20572



Menyetujui :

Dosen Pembimbing



Dr. Mailinda Eka Yuniza, SH.,LL.M.
NIP : 198306302005012002

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023

Dewan Penguji

Ketua



Dwi Harvati, SH.,MH.

NIP : 196207111989032001


Anggota I



Rizky Septiana Wicaningtyas, SH.,M.Kn.

NIKA : 111198809201112201

Anggota II




Dr. Mailinda Eka Yuniza, SH.,LL.M.

NIP : 198306302005012002

Mengetahui

Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara



Dwi Harvati, SH.,MH.

NIP : 196207111989032001

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



Dadi Hani Hasan, SH.,M.Tax.,Ph.D.

NIP : 197607041999032002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 Januari 2023



Fida Faidah

NIM: 15/382505/HK/20572

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan atas ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa penulisan hukum dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal”. Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Penulis menyadari Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan atas bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati Penulis hendak berterimakasih kepada:

1. Prof. dr. Ova Emilia, M.Med., Sp.OG., Ph.D. Rektor Universitas Gadjah Mada.
2. Ibu Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D., Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
3. Ibu Dwi Haryati, S.H., M.H., Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
4. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis
5. Bapak Subur Utoyo, (almh.) Ibu Wasitah, dan Mama Rochyani orang tua penulis yang senantiasa memberi dukungan dan kepercayaan terhadap Penulis.
6. Ibu Sus Indah Eko Mustikoweni, S.Pd., M.Pd., guru dan pembimbing Penulis sejak belia yang selalu percaya pada setiap proses yang Penulis

jalani.

7. Nur Alinah, A.Md., Fiana Nisa, S.Pd., Gita Widyanti, dan Novi Martyanti, saudara-saudari Penulis yang menjadi motivasi Penulis untuk selalu memperbaiki diri.
8. Keluarga besar Bani Kadja, yang selalu memberikan semangat dan menjadi tempat Penulis untuk pulang.
9. Nourma Allif Suryawati, S.Pd., Sumayyah Ashfa Ashfia, Kunto Aji Nirmolo, saudara-saudara Penulis yang senantiasa menemani berjalan.
10. Sahabat-sahabat Penulis di Fakultas Hukum UGM, Yasmin Dwi Lestari, S.H., Nova Alfie, S.H., Qurrotul Uyun, S.H., Zana Roosyiana, Nabila Roosyidah, Fitri Isni Ridha, S.H., Farah Ardiya, S.H., Shavira Oktaviani, HMI Komisariat Hukum UGM dan segenap jajaran pengurus KMF Kabinet Payung Peradaban.
11. Penghuni Kost Putri Astuti, Nisa Kusumaningsih, S.E., Fitria Nugrah Madani, S.Fil., Elviana, Luthfi Nurlita Handayani yang senantiasa menjadi tempat Penulis bercerita
12. Sahabat-sahabat Paguyuban SMAN 52 di Jogjakarta, yang menjadi keluarga pertama Penulis saat di Jogja.
13. Seluruh Dosen, staf tenaga kependidikan dan seluruh Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang telah membantu segala proses pembelajaran Penulis selama berkuliah.

Semoga kebaikan dari semua pihak tersebut senantiasa mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat menambah khazanah pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara.

Yogyakarta, 30 Januari 2023,

Fida Faidah

INTISARI

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL

Oleh : Fida Faidah¹ dan Mailinda Eka Yuniza²

Meningkatnya pendapatan rumah tangga dan beragamnya pola serta jenis konsumsi masyarakat berkaitan langsung dengan bertambahnya volume, ragam jenis dan karakteristik sampah dan limbah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Perindustrian mencatat terdapat 65,2 juta ton timbulan sampah di Indonesia per tahun pada tahun 2016. Di Kabupaten Tegal sendiri, terdapat 120 ribu ton sampah pada tahun 2020 dan bertambah 35 ribu ton pada tahun berikutnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Menggunakan data primer dan sekunder, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu: Pertama, Kabupaten Tegal sudah memiliki instrument hukum dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kedua, terdapat tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ketiga, kebijakan pengelolaan sampah yang dipilih masih bersifat pragmatis seperti perluasan wilayah tempat pembuangan akhir. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi masalah baru bagi lingkungan dan tidak tercapainya target pengelolaan sampah pada tahun 2025 mendatang.

¹ Mahasiswa Strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

² Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

ABSTRACT

***IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 18 OF 2008 OF
HOUSEHOLD AND HOUSHOLD-LIKE WASTE MANAGEMENT IN
TEGAL DISTRICT ENVIRONMENTAL SERVICES***

By: Fida Faidah¹ Mailinda Eka Yuniza²

The increase in household income and the various patterns and types of public consumption are directly related to the increase in the volume, variety of types and characteristics of waste and waste. The Ministry of Environment and Forestry together with the Ministry of Industry recorded that there were 65.2 million tons of waste generated in Indonesia per year in 2016. In Tegal Regency alone, there were 120 thousand tons of waste in 2020 and an additional 35 thousand tons in the following year.

This study uses a normative-empirical approach. Using primary and secondary data, the data obtained was then analyzed using qualitative methods.

Based on the results of the research and discussion, several conclusions were obtained, namely: First, Tegal Regency already has legal instruments in the management of household waste and household-like waste as mandated in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, namely Tegal Regent Regulation Number 39 of 2008. 2019 concerning Policies and Strategies in the Management of Household Waste and Household-like Waste. Second, there is overlapping authority in implementing waste management between the Environment Agency and the Public Works and Public Housing Office. Third, the selected waste management policies are still pragmatic in nature, such as expanding the landfill area. It is feared that this will become a new problem for the environment and the waste management target will not be achieved in 2025.

¹ Mahasiswa Strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

² Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Kebijakan Publik.....	17

B. Pemerintah Daerah 22

C. Pengelolaan Sampah 32

BAB III

METODE PENELITIAN 38

A. Jenis Penelitian 38

B. Sifat Penelitian 38

C. Bahan Penelitian 39

D. Lokasi Penelitian 40

E. Jenis dan Sumber Data 41

F. Analisa Data 44

G. Kendala Penelitian 45

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46

A. Analisis Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 46

1. Kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga 50

2. Kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah 52

B. Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.....	54
---	----

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN	68
-----------------------------------	-----------

A. Kesimpulan	68
----------------------------	-----------

B. Saran	69
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 20 negara peringkat teratas berdasarkan timbulan sampah plastik yang tidak terolah berdasarkan perkiraan timbulan sampah pada tahun 2010 (dalam satuan jutaan metrik ton per tahun)	2
Tabel 2. Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021	51
Tabel 3. : Klasifikasi Urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2018 *World Bank* bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, *Royal Norwegian Embassy*, dan *Royal Denmark Embassy* mengeluarkan laporan bahwa saat ini tercatat 150 juta ton plastik di lautan dunia dan akan terus meningkat jika tren urbanisasi, produksi, dan konsumsi terus berlanjut³. Diperkirakan tahun 2050 akan ada lebih banyak sampah plastik ketimbang ikan (berdasarkan berat)⁴. Penelitian yang dilakukan oleh Jambeck, et.al. yang diterbitkan pada tahun 2015 menunjukkan dari 192 negara pantai di dunia, 8 negara di Asia menempati 10 negara teratas yang mengalami kebocoran sampah plastik ke laut⁵ sebagaimana tertera dalam Gambar.1⁶

³ *World Bank Group*, April 2018 “Laporan Sintesis: *Hotspot* Sampah Laut Indonesia”, Jakarta, hlm. 1.

⁴ *World Economic Forum*, 19 Januari 2016, Ellen Mac Arthur Foundation, dan MacKinsey & Company, “The New Plastic Economy: Rethinking The Future of Plastic”.

⁵ Jambeck, et.al., February 2015, *sciencemag.org*: “*Plastic Waste Inputs from Land into The Ocean*”, Research Report, Vol. 347, Issue 6223, hlm. 768.

⁶ *ibid*, hlm. 769.

Rank	Country	Econ. classif.	Coastal pop. [millions]	Waste gen. rate [kg/ppd]	% plastic waste	% mismanaged waste	Mismanaged plastic waste [MMT/year]	% of total mismanaged plastic waste	Plastic marine debris [MMT/year]
1	China	UMI	262.9	1.10	11	76	8.82	277	1.32-3.53
2	Indonesia	LMI	187.2	0.52	11	83	3.22	10.1	0.48-1.29
3	Philippines	LMI	83.4	0.5	15	83	1.88	5.9	0.28-0.75
4	Vietnam	LMI	55.9	0.79	13	88	1.83	5.8	0.28-0.73
5	Sri Lanka	LMI	14.6	5.1	7	84	1.59	5.0	0.24-0.64
6	Thailand	UMI	26.0	1.2	12	75	1.03	3.2	0.15-0.41
7	Egypt	LMI	21.8	1.37	13	69	0.97	3.0	0.15-0.39
8	Malaysia	UMI	22.9	1.52	13	57	0.94	2.9	0.14-0.37
9	Nigeria	LMI	27.5	0.79	13	83	0.85	2.7	0.13-0.34
10	Bangladesh	LI	70.9	0.43	8	89	0.79	2.5	0.12-0.31
11	South Africa	UMI	12.9	2.0	12	56	0.63	2.0	0.09-0.25
12	India	LMI	187.5	0.34	3	87	0.60	1.9	0.09-0.24
13	Algeria	UMI	16.6	1.2	12	60	0.52	1.6	0.08-0.21
14	Turkey	UMI	34.0	1.77	12	18	0.49	1.5	0.07-0.19
15	Pakistan	LMI	14.6	0.79	13	88	0.48	1.5	0.07-0.19
16	Brazil	UMI	74.7	1.03	16	11	0.47	1.5	0.07-0.19
17	Burma	LI	19.0	0.44	17	89	0.46	1.4	0.07-0.18
18*	Morocco	LMI	17.3	1.46	5	68	0.31	1.0	0.05-0.12
19	North Korea	LI	17.3	0.6	9	90	0.30	1.0	0.05-0.12
20	United States	HIC	112.9	2.58	13	2	0.28	0.9	0.04-0.11

*If considered collectively, coastal European Union countries (23 total) would rank eighteenth on the list

Gambar 1. 20 negara peringkat teratas berdasarkan timbulan sampah plastik yang tidak terolah berdasarkan perkiraan timbulan sampah pada tahun 2010 (dalam satuan jutaan metrik ton per tahun)

Sumber: sciencemag.com: "Plastic Waste Inputs form Land into The Ocean", <https://slacc.org.uk/wp-content/uploads/2017/12/10.-Jambeck2015.pdf>, diakses pada 23 Januari 2022.

Selain sampah plastik, sampah makanan juga menjadi permasalahan mengenai sampah pada skala global. Dalam *UNEP Food Waste Index Report 2021* yang dikeluarkan oleh *United Nation of Environmental Programme* (selanjutnya disebut UNEP) pada tahun 2019 terdapat 931 juta ton makanan terbuang⁷. Data tersebut terdiri atas 61% sampah rumah tangga, 26% berasal dari industri makanan dan 13% sampah retail. Dalam penelitian lainnya, UNEP menyebutkan adanya kecenderungan tingginya sampah makanan pada tingkat rumah tangga atau konsumsi pada negara-negara berpenghasilan tinggi dan sampah makanan

⁷ *United Nation of Environmental Programme*, Maret 2021, "Executive Summary, *UNEP Food Waste Index Report 2021*", Nairobi, hlm. 8.

di sektor industry bagi negara-negara berpenghasilan rendah⁸. Hal ini disebabkan karena rendahnya kemampuan teknologi di negara berkembang dalam mengolah makanan sehingga mengakibatkan tingginya jumlah makanan yang tebuang karena belum terolah dengan baik.

Guna merespon masalah-masalah di atas, *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB), menyusun dokumen yang berisikan tujuan pengentasan masalah-masalah di dunia, yaitu *Sustainable Development Goals* (selanjutnya disebut SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *SDGs* disepakati pada tanggal 25 September 2015 di markas besar PBB di New York untuk jangka waktu berlaku tahun 2016-2030⁹ sebagai pengganti *Millenium Development Goals* (selanjutnya disebut MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Berbeda dengan MDGs yang bersifat eksklusif dan birokratis dalam pelaksanaannya serta target capaian yang bersifat parsial¹⁰, SDGs dirancang dengan 17 tujuan dan 169 target yang berifat komprehensif. Selain itu SDGs juga dirancang agar partisipatif sehingga tidak hanya pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaannya, tapi seluruh aktor pembangunan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas/akademisi, korporasi, dan masyarakat perseorangan maupun

⁸ *United Nations of Environmental Programme*, “Worldwide Food Waste”, <https://www.unep.org/thinkeatsave/get-informed/worldwide-food-waste>, diakses pada tanggal 30 Maret 2022.

⁹ *Sustainable Development Goals*, *Loc.Cit*.

¹⁰ Sekar Panuluh dan Meila Riskia Fitri, “Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indoneisa”, *Briefing Paper 02 International NGO Forum on Indonesian Development*, Oktober 2016, hlm. 4.

kelompok¹¹. Indonesia meratifikasi dokumen SDGs pada tahun 2017 melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dengan ratifikasi tersebut, pemerintah membuat target-target yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman *road map* untuk melaksanakan SDGs yang sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pengelolaan limbah atau sampah sebagaimana disebutkan dalam tujuan 12.5 SDGs, pemerintah merencanakan sasaran meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (*reduce, reuse, and recycle/3R*) melalui beroperasinya 115 unit *recycle center* skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit).¹² Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (selanjutnya disebut RPJMN) Tahun 2015-2019. Hal ini selaras dengan kegiatan pengurangan sampah dalam pengelolaan sampah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut UU Pengelolaan Sampah). Dalam Pasal 20 ayat (1) UU Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa pengurangan sampah sebagai salah satu penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga terdiri atas pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang dan/atau pemanfaatan kembali sampah¹³. Kebijakan ini juga selaras dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi

¹¹ *ibid.*

¹² Lihat Sasaran Nasional RPJMN 2015-2019 pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan halaman 66.

¹³ Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (selanjutnya disebut Jakstranas) yaitu pengurangan sampah sebesar 30% serta penanganan sampah sebesar 70% di tahun 2025¹⁴

Selain alasan-alasan yang disebutkan di atas, urgensi pengelolaan sampah di Indonesia juga disebabkan dengan meningkatnya pendapatan rumah tangga dan makin beragamnya pola serta jenis konsumsi masyarakat secara *mutatis mutandis* berhubungan langsung dengan bertambahnya volume, ragam jenis, dan karakteristik sampah dan limbah¹⁵. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai 65,2 juta ton per tahun dengan jumlah penduduk 261,115 juta jiwa pada tahun 2016¹⁶. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya populasi penduduk.

Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 adalah sebesar 284 juta orang dengan perkiraan jumlah timbulan sampah yang akan dihasilkan sebesar 5,9 juta ton dengan asumsi jumlah sampah yang ditimbulkan setiap tahunnya adalah sama¹⁷. Pemerintah sudah sepatutnya untuk lebih serius dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah

¹⁴ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

¹⁵ Badan Pusat Statistik, “Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018: Pengelolaan Sampah”, <https://environment-indonesia.com/indonesia-darurat-sampah-pengelolaan-sampah-rumah-tangga-jadi-kewajiban/>, diakses pada 5 Januari 2022, hlm. vii.

¹⁶ *ibid.*

¹⁷ *ibid.*, hlm. 4.

mengingat tumpukan sampah dapat menjadi vektor dari berbagai penyakit seperti diare, infeksi pernafasan, polusi air, tanah, udara, hingga banjir¹⁸.

Selain itu, penanganan sampah yang tidak baik juga dapat menimbulkan gas rumah kaca¹⁹. *World Bank* memperkirakan 1,6 miliar ton emisi gas rumah kaca (CO²e) dihasilkan dari sampah pada tahun 2016, jumlah ini setara dengan 5 persen dari total emisi global. Di Indonesia sendiri, emisi GRK dari sektor sampah menyumbang 30,26 persen dan terus meningkat setiap tahunnya²⁰.

Berkaitan dengan permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia, Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah yang memiliki permasalahan erat dengan hal tersebut. Setiap hari, Tempat Pemrosesan Akhir sampah Penujah (selanjutnya disebut TPA Penujah) di Desa Penujah, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal menerima 487 ton sampah²¹ dari seluruh wilayah Kabupaten Tegal dan daerah-daerah di sekitarnya seperti Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes²². Pada tahun 2021 TPA Penujah menampung sampah masuk sebanyak 155.928 ton, jumlah ini meningkat sebanyak 35.000 ton dibandingkan tahun

¹⁸*ibid*, hlm 6-8.

¹⁹*ibid*.

²⁰ Verda Nano Setiawan, 2021, "Peran Besar RI dalam Turunkan Emisi Karbon 23 Miliar Ton Pada 2030", <https://katadata.co.id/happyfajrian/ekonomi-hijau/617148c88d37b/peran-besar-ri-dalam-turunkan-emisi-karbon-23-miliar-ton-pada-2030>, diakses pada 26 Januari 2022.

²¹ Desta Laila Kartika, "Tampung 487 Ton Sampah Setiap Hari, TPA Penujah Tegal Melebihi Ambang Batas", <https://jateng.tribunnews.com/2021/03/13/tampung-487-ton-sampah-setiap-hari-tpa-penujah-tegal-melebihi-ambang-batas>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022.

²² Hasil wawancara dengan petugas TPA Penujah.

sebelumnya yaitu 120.000 ton²³. Sampah terolah oleh pemulung meningkat 50% dari 240 ton menjadi 365 ton, namun sampah organik yang terolah mengalami penurunan dari yang sebelumnya 98.55 ton menjadi tidak ada yang terolah sama sekali²⁴.

TPA Penujah dijadwalkan beroperasi mulai 17 Februari 1985 - 1 Januari 2027²⁵ menimbulkan berbagai persoalan seperti pencemaran lingkungan hingga timbulan sampah yang menjorok ke tanah milik warga²⁶. Merespon hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal berencana akan memperluas lahan TPA Penujah seluas 3 hektare²⁷ dari luas saat ini 4 hektare²⁸.

Jika dilihat dengan pola konsumsi dan pola pembangunan yang masif serta pemilihan solusi kebijakan yang diambil, bukan tidak mungkin TPA Penujah akan mengalami masalah-masalah lingkungan sebagaimana TPA lain seperti misalnya di TPA Leuwigajah di Bandung.

TPA Leuwigajah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka atau *open dumping* mengalami longsor pada 21 Februari 2006 yang mengakibatkan 2 (dua) kampung menghilang dan 157 (seratus lima puluh

²³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/home/fasilitas/tpa-tpst> diakses pada 24 Januari 2022.

²⁴ *ibid.*

²⁵ *ibid.*

²⁶ *ibid.*

²⁷ Radartegal.com, “Setelah Tutup Tiga Hari, TPA Penujah Sudah Kembali Beroperasional”, <https://radartegal.com/setelah-tutup-tiga-hari-tpa-penujah-sudah-kembali-beroperasional.24441.html>, diakses pada 22 Januari 2022.

²⁸ Kementerian Lingkungan Hidup, *Loc. Cit.*

tujuh) orang meninggal dunia²⁹. Longsor tersebut disebabkan oleh tingginya curah hujan dan konsentrasi gas metana pada tumpukan sampah yang menggunung. Selain itu, TPA Leuwigajah juga menjadi sumber vektor penyakit bagi warga sekitar karena jarak TPA Leuwigajah yang terlalu dekat dengan sungai dan pemukiman warga.

Walaupun pengelolaan sampah merupakan kewenangan bagi 3 (tiga) tingkat pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota³⁰, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan eksekusi paling besar³¹. Kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang melalui Pasal 9 ayat (1) UU Pengelolaan Sampah³², yaitu:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah,
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

²⁹ Greenpeace, “Agar Tragedi Longsornya Leuwigajah Tidak Terulang”, <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/4685/agar-tragedi-longsornya-sampah-di-leuwigajah-tidak-terulang/>, diakses pada 30 Maret 2022

³⁰ World Bank Group, *Op.Cit.*, hlm. 3.

³¹ Quina, *et.al*, Kertas Kebijakan Indonesian Center for Enviromental Law, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah”, https://icel.or.id/storage/kertas_kebijakan/1646641221.pdf, diakses pada 28 Maret 2022.

³² Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

UU Pengelolaan Sampah tidak menyebutkan pemberian sanksi atau insentif kepada pemerintah daerah kabupaten/kota jika melaksanakan atau tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Pemberian insentif kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah baru tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (selanjutnya disebut Permenkeu nomor 160/2021) berupa Dana Insentif Daerah (selanjutnya disebut sebagai DID).

Dalam Pasal 1 angka 6 Peremenkeu Nomor 160/2021 dijelaskan bahwa DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan³³. TKDD sendiri merupakan singkatan dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang merupakan alokasi APBN kepada daerah dan desa untuk mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa³⁴.

DID diberikan kepada daerah yang berhasil memenuhi pencapaian kinerja pada kategori pengelolaan lingkungan hidup. kriteria penilaian terhadap kinerja pengelolaan sampah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kebijakan tentang Jakstrada
2. Memiliki kebijakan terkait pengurangan sampah plastik
3. Implementasi kebijakan pengurangan sampah plastic

³³ Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

³⁴ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

4. Inovasi/kreativitas tentang pengurangan sampah
5. Kinerja fasilitas pengelolaan sampah sebelum ke TPA.

Pada Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021 terdapat 13 daerah yang menerima DID. Daerah-daerah tersebut antara lain: Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kota Balikpapan, Banjarmasin, Kota Surabaya, Kota Jayapura, Kota Bandung, Kota Banjarbaru, Kota Jambi, Kota Bogor, Kota Bontang, Kota Depok, Kota Malang, dan Kota Denpasar.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah Peneliti jabarkan di atas, Peneliti menilai bahwa rencana Pemerintah Kabupaten Tegal untuk memperluas wilayah TPA Penujah sebagai bentuk solusi dari tumpukan sampah yang kian meningkat tidak menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah secara signifikan. Selain itu, Kabupaten Tegal juga belum memiliki kebijakan strategis pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tingkat kabupaten/kota sebagaimana Jakstranas di tingkat pusat dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (selanjutnya disebut Jakstrada Jawa Tengah).

Padahal sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a UU Pengelolaan Sampah jo Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut PP tentang Pengelolaan Sampah), penyusunan dan penetapan Jakstrada

kabupaten/kota berdasarkan Jakstranas dan Jakstrada provinsi termasuk ke dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota³⁵.

Berdasarkan uraian-uraian diatas menjadi penting bagi Peneliti untuk meneliti sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dapat melaksanakan kewenangan yang diamanatkan UU Pengelolaan Sampah dan apa saja output yang sudah dan dapat dihasilkan dari kewenangan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah?
3. Apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal?

³⁵ Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, Lihat juga Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif. Adapun tujuan-tujuan tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Tegal;
- b. Untuk mengetahui sejauh mana kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilaksanakan;
- c. untuk mengetahui kendala yang dihadapi yang menghambat pelaksanaan kewenangan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

2. Tujuan Subjektif

Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai sampah di Kabupaten Tegal bukan hal yang baru pertama kali dilakukan, namun memiliki perbedaan-perbedaan mendasar dengan penelitian yang peneliti lakukan. Berdasarkan penelitian kepustakaan yang peneliti lakukan terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang sampah di Kabupaten Tegal. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Firda Desy Prastianti pada Tahun 2021 dengan judul “*Pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Terhadap Lingkungan Hidup*”³⁶. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kewajiban pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang tercantum dalam Pasal 13 UU Pengelolaan Sampah.

Sedangkan penelitian yang Peneliti lakukan memiliki judul “*Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tegal*” membahas mengenai pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pengelolaan Sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Tegal.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Kiki Rizki Oktaviana pada tahun 2019 dengan judul “*Peran Dinas Lingkungan*

³⁶ Firda Desy Prastianti, “*Pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal terhadap Lingkungan Hidup*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Panca Sakit Tegal, 2021, hlm. 1.

*Hidup atas Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pengelolaan Limbah B3 oleh PT Angkasa Tunggal Sejahtera (ATS) Nuhratama)*³⁷. Penelitian ini membahas bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) milik PT Angkasa Tunggal Sejahtera (ATS) Nugratama di Desa Karangdawa, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan, penelitian yang Peneliti lakukan membahas tentang pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagaimana diamanatkan dalam UU Pengelolaan Sampah secara umum terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Tegal.

³⁷ Kiki Rizki Oktaviana, “Peran Dinas Lingkungan Hidup atas Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pengelolaan Limbah B3 oleh PT Angkasa Tunggal Sejahtera (ATS) Nuhratama)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2019, hlm. 1.

3. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Riki Prasajo pada tahun 2013 dengan judul “*Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat di Dusun Badegan, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul*”³⁸. Pembahasan penelitian ini berfokus pada bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga melalui sistem bank sampah sebelum dibuang ke TPA. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam mengelola sampah rumah tangga.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan bagi peneliti:

1. Menambah wawasan keilmuan mengenai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal terkait pengelolaan sampah;
2. Memberikan pengetahuan terkait kendala yang dihadapi dalam Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap pelaksanaan kewenangan terkait pengelolaan sampah;

Kegunaan bagi Pemerintah:

³⁸ Riki Prasajo, “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat di Dusun Badegan, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul”, Skripsi Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

1. Sebagai bahan kajian bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam membuat kebijakan terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang efektif.
2. sebagai bahan kajian bagi Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mengembangkan sistem sarana dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di wilayah Kabupaten Tegal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan atau kebijakan yang berkaitan dengan pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan penilaian bagaimana implementasi keputusan tersebut akan mempengaruhi banyak individu yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok sasaran). Alat atau instrumen yang digunakan untuk mengendalikan rakyat sepenuhnya adalah kebijakan. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mendefinisikan kebijakan sebagai pilihan jangka panjang yang dibedakan oleh konsistensi dan pengulangan tindakan orang-orang yang mematuhi keputusan tersebut. melalui pemberian insentif dan penalti.

Kebijakan adalah alat teknologi yang berorientasi pada tindakan dan rasional dari perspektif sentralis. Tingkah laku orang-orang yang dipengaruhi oleh pilihan diarahkan dan dipengaruhi oleh kebijakan, yang berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Kebijakan sengaja dibangun dan dirumuskan untuk menyebabkan audiens yang dituju (kelompok sasaran) berperilaku dengan cara yang konsisten dengan logika dan perumusan kebijakan³⁹. Kebijakan negara, menurut Thomas R. Dye, adalah segala sesuatu

³⁹ Amri Marzali, 2012, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.

yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Dari sejumlah konsep kebijakan yang telah dikemukakan para ilmuwan ini. Intinya, kebijakan mencakup menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: apa, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana. Penyelidikan ini semuanya terfokus pada isu-isu yang dihadapi oleh lembaga yang membuat penilaian tentang konten, praktik yang sudah mapan, rencana, dan waktu pengambilan keputusan dan implementasi. Selain penilaian tentang pentingnya kebijakan yang dimaksud. Kata “kebijakan” saat ini lebih sering dan banyak digunakan dalam merujuk pada kegiatan pemerintahan dan perilaku negara secara umum⁴⁰.

b. Pengertian Kebijakan Publik

Segala sesuatu yang dikatakan, dilakukan, atau tidak dilakukan oleh pemerintah dianggap sebagai bagian dari kebijakan publiknya. Kebijakan publik dapat mencakup kebijakan yang dibuat atau dikembangkan oleh organisasi dan otoritas pemerintah⁴¹. Pengertian dari perspektif ini mengandung arti bahwa kebijakan publik, yakni:

⁴⁰ Charles O. Jones, 1991, *Pengantar Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.166.

⁴¹ James E. Anderson, 1979, *Public Policy Making*, NJ: Holt Reinhartnwinston, New York, hlm. 3.

1. Lebih merupakan tindakan yang diarahkan pada tujuan daripada tindakan kebiasaan atau tidak disengaja. Pada dasarnya terdiri dari operasi yang saling berhubungan.
2. Berkaitan dengan apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah dalam subjek tertentu, atau bahkan dengan apa yang dimaksudkan, dilakukan, atau dimaksudkan untuk dilakukan oleh pemerintah.
3. Ini mungkin positif, dalam hal ini mewakili jenis tindakan pemerintah pada masalah tertentu, atau bisa negatif, dalam hal ini merupakan pilihan pemerintah untuk tidak mengambil tindakan.

Kebijakan publik menurut Easton adalah pembagian wewenang di antara semua individu yang keberadaannya membawa konsekuensi hukum. Dalam pandangan ini, hanya pemerintah yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama masyarakat, dan tindakan ini berbentuk keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat. Bersama dengan komponen kelembagaan (institusi) kebijakan itu sendiri, aktor memegang tempat yang sangat strategis. Proses dan teknik perjalanan yang digunakan oleh komunitas kebijakan umumnya ditentukan oleh interaksi antara aktor dan institusi ini⁴².
Jika kebijakan publik diubah, pergeserannya bersifat inkremental

⁴² Muhlis Madani, 2011, *Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.36.

daripada radikal. Secara realistis, kebijakan pemerintah seringkali hanya diperbaiki dan jarang diganti.⁴³

c. Analisis Kebijakan Publik

Untuk menciptakan kebijakan yang berhasil, pembuatan kebijakan harus didasarkan pada analisis kebijakan yang baik. Menurut Winarno, analisis kebijakan harus memperhatikan tiga faktor dasar, yakni⁴⁴:

1. Penekanan utama adalah menjelaskan kebijakan daripada memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat.
2. Peneliti secara menyeluruh dan ilmiah meneliti sebab dan akibat dari kebijakan publik.
3. Untuk menciptakan teori-teori umum yang dapat dipercaya tentang kebijakan publik dan bagaimana mereka dibentuk, analisis dilakukan.

d. Tahapan Dalam Pembuatan Kebijakan Publik

Untuk mempermudah mengkaji kebijakan publik, proses pembuatannya dipecah menjadi beberapa langkah yang kemudian dikelompokkan. Menurut Willian Dunn, tahapan kebijakan publik dapat dibagi. Merumuskan isu dan memasukkannya ke dalam agenda kebijakan merupakan langkah awal bagi pembuat kebijakan

⁴³ Miftah Thoha, 2010, *Ilmu Administrasi Publik*, Kencana Prenada Group, Yogyakarta, hlm.130.

⁴⁴ Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses*, Medpress, Yogyakarta, hlm. 31.

publik. Selain itu, formulasi kebijakan digunakan untuk mengorganisasikan masalah yang diketahui dan solusi yang dicari. Karena ada begitu banyak kebijakan alternatif yang tersedia, yang terbaik dipilih, dan kemudian legislatif dan pengadilan dikonsultasikan untuk mendapatkan persetujuan.

Jika suatu kebijakan telah mendapat dukungan dari masyarakat umum dan telah dibuat sebagai program panduan rencana kegiatan. Entitas administratif dan unit kerja pemerintah tingkat bawah harus sama-sama mengadopsi kebijakan ini. Evaluasi diperlukan setelah implementasi kebijakan untuk menentukan sejauh mana masalah masyarakat telah ditangani. Perserikatan Bangsa-Bangsa (sehingga disebut sebagai PBB) mendefinisikan kebijakan publik sebagai arah tindakan, arahan khusus, program tentang kegiatan tertentu, atau rencana³⁶. Pedoman mungkin longgar atau tepat, kualitatif atau kuantitatif, umum atau spesifik, luas atau sempit, kabur atau jelas, sederhana atau kompleks, dll.

B. Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pemerintahan Daerah

Bersama dengan badan otonom daerah lainnya dan badan eksekutif daerah, pemerintah daerah berfungsi sebagai kepala daerah. Untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah, terjalin hubungan kerja yang sehat antara Kepala Daerah

dengan Perangkat Daerah Otonom. Pemerintah Daerah terdiri dari seorang Kepala Daerah yang berwenang atas suatu daerah yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota membentuk pemerintahan daerah. Kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah, Daerah Otonom adalah daerah yang diberi wewenang menurut sistem Negara Kesatuan Republik untuk menguasai dan mengurus urusan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat atas prakarsa sendiri⁴⁵.

Diharapkan Pemerintah Daerah dapat mengelola dan memaksimalkan sumber dayanya untuk mencapai kemakmuran bersama dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Selain itu, pemerintah daerah dapat menumbuhkan potensi daerah yang dapat memberikan pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar. Otonomi daerah mendapatkan namanya dari kata Latin "autos", yang berarti "saya", dan "namos", yang berarti "aturan". Kemampuan suatu daerah untuk menyelenggarakan urusannya sendiri sesuai dengan undang-undang yang ada dikenal dengan otonomi daerah⁴⁶. Menurut Ateng Syarifudin, tujuan dibentuknya otonomi daerah adalah untuk memberikan kemampuan kepada daerah yang terkena dampak

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Kansil, Drs. Sh., 1985, *Pokok-pokok Pemerintah di Daerah*, Jakarta : Aksara Baru, hlm. 108.

untuk menjalankan rumah tangganya sendiri, yang akan memperkuat pemerintahan sekaligus memajukan pembangunan dan melayani masyarakat.

Sedangkan Pasal 22 UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab sebagai berikut dalam melaksanakan otonomi daerah:

1. Menjaga ketertiban hukum, kerukunan dan persatuan dalam negeri, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
3. Menciptakan masyarakat yang demokratis
4. Mencapai pemerataan dan keadilan
5. Meningkatkan pelayanan pendidikan dasar
6. Menawarkan fasilitas kesehatan
7. Membangun fasilitas umum dan sosial yang sesuai
8. Sistem jaminan sosial disajikan
9. Membuat strategi perencanaan tata ruang wilayah
10. Buat sumber daya yang berguna di area tersebut
11. Menjaga kesehatan lingkungan
12. Mengontrol manajemen populasi
13. Mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya
14. Membuat aturan dan peraturan dan memberlakukannya sesuai dengan undang-undang
15. Komitmen lain yang dicakup oleh hukum dan peraturan⁴⁷.

Mengelola potensi daerah merupakan salah satu hak dan tanggung jawab daerah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Potensi daerah untuk wisata berbasis budaya menjadi salah satu potensinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap lokasi memiliki ciri dan kualitas tersendiri. Ini mungkin berfungsi sebagai daya tarik wisata utama suatu daerah. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan melestarikan budaya lokal.

⁴⁷ Undang-Undang No 32 Tahun 2004

Pariwisata daerah dapat mendongkrak pendapatan pajak daerah (PAD). Pembangunan sektor pariwisata yang baik dapat dicirikan sebagai upaya menjaga budaya dan lingkungan, menyediakan fasilitas umum yang layak, selain sebagai cara untuk meningkatkan PAD.

Pemerintah Pusat tetap berperan dalam menjaga keutuhan daerah otonom sebagai bagian dari penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekalipun otonomi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Salah satu cara penerapan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi otonomi dan keterlibatan lokal adalah otonomi daerah. Diperlukan peran yang lebih aktif dalam pembangunan masyarakat. Hal ini akan mempercepat terwujudnya otonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Strategi desentralisasi merupakan dasar pemerintahan daerah. *De*, yang berarti bebas, dan *centrum*, yang berarti pusat, adalah kata Latin yang menjadi cikal bakal desentralisasi. *Desentrum* dapat dilihat jauh dari pusat tanpa benar-benar memisahkan diri darinya.

Desentralisasi mewujudkan gagasan "masalah lokal diselesaikan secara lokal, oleh individu berbasis lokal"⁴⁸. Dalam negara kesatuan, kekuasaan didistribusikan antara pemerintah

⁴⁸ Leo Agustino, 2011, "*Sisi Gelap Otonomi Daerah. Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia berbanding dengan Era Sentralisasi*", Bandung: Widya Pajajaran, Bandung

pusat dan pemerintah daerah, yang berdampak pada pengalihan kendali urusan pemerintah pusat ke pemerintah daerah, klaim Sirajudin *et al.* dalam buku mereka⁴⁹. Ini konsisten dengan ide Montesquieu, yang sering diungkapkan secara absolut. Menurut buku Hanif Nurcholis, ada dua cara untuk mengalihkan kekuasaan dari pemerintah federal ke pemerintah daerah⁵⁰. , cara-cara tersebut adalah:

1. Doktrin *Ultra Vires*: Metode pendelegasian kekuasaan khusus pemerintah daerah kepada pemerintah federal ini memerlukan penjelasan masing-masing secara rinci. Hanya kewenangan yang telah diberikan kepada daerah otonom yang dapat dilaksanakan pemerintah pusat mempertahankan kontrol atas segala sesuatu yang lain.
2. *Open end arrangement* atau *general competence*: adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan daerah secara mandiri dari pusat berdasarkan tuntutan dan usahanya sendiri.

Dalam hal ini, pemerintah pusat tidak jelas tentang kewenangan khusus yang diberikan. Selain kedua model tersebut, pembahasan teori otonomi dan desentralisasi berdasarkan sistem

⁴⁹ Sirajudin, et.al, 2016, "*Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*", Setara Press, Malang, hlm.77

⁵⁰ Hanif Nurcholis, 2007, "*Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*", Penerbit Gramedia, Widiasarana, Jakarta, hlm. 156.

rumah daerah juga mencakup berbagai model pembagian kewenangan lainnya.

Tujuan pemberian wewenang tersebut meningkatkan pelayanan, memberdayakan masyarakat, dan mendorong keterlibatan masyarakat guna mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat⁵¹. Sejak masa pemerintahan kerajaan, melalui era kolonial, hingga saat ini, pemerintahan daerah telah ada⁵². Misalnya, *Decentralisatie Wet* 1903 (Undang-undang Desentralisasi 1903) adalah peraturan turunan dari *Regulasi Regeling* (RR) 1854 yang mengizinkan pengaturan desentralisasi terbatas pada masa Pemerintahan Hindia Belanda⁵³.

Proklamasi merupakan peristiwa penting yang terjadi di Hindia Belanda setelah pendudukan Jepang. Republik Indonesia didirikan sebagai hasil dari peristiwa ini. Pemerintahan dan sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh kemerdekaan ini. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah pascaproklamasi berdasarkan asas desentralisasi merupakan suatu keharusan. Sementara itu, dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa pemberian status otonomi kepada daerah sangat mungkin

⁵¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵² Sinyo H. Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 21.

⁵³ Bayu Surianingrat, 1985, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 26

terjadi⁵⁴. Selain Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kecenderungan menuju negara demokrasi juga dimulai dengan dikeluarkannya Ketetapan Nomor X Tahun 1945, yang mengubah peran Komite Nasional Indonesia Pusat (selanjutnya disebut KNIP) dari peran pembantu presiden untuk badan legislatif yang jabatannya sehari-hari dijabat oleh presiden Badan Pekerja (selanjutnya disebut BP)⁵⁵.

BP-KNIP bertanggung jawab atas penerbitan Undang-Undang Nomor 1, atau Undang-Undang Desentralisasi Pertama, pada tahun 1945⁵⁶. Secara tidak langsung, daerah-daerah otonom yang tersingkir pada masa pendudukan Jepang dikembalikan lagi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945⁵⁷. Hal ini, mutatis mutandis, menimbulkan dualisme hukum, dengan disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 berdampingan dengan undang-undang perundang-undangan peninggalan penjajahan Belanda⁵⁸. Pemerintah pusat akhirnya mengeluarkan undangundang baru akibat isu dualisme ini. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah akhirnya

⁵⁴ Moh. Mahfud MD, 1998, "*Politik Hukum di Indonesia*", Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hlm. 329.

⁵⁵ B.N. Marbun, 2005, "*DPRD & Otonomi Daerah setelah amandemen UUD 1945 & UU Otonomi Daerah 2004*", Pustaka Sinar Harapan Jaya, Jakarta, hlm. 17.

⁵⁶ Moh. Mahfud MD, Op.Cit., hlm. 99.

⁵⁷ Ibid, hlm. 104

⁵⁸ Bagir Manan, 1990, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi, Program Doktor Hukum Tata Negara, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Bandung, hlm. 183.

diterbitkan oleh pemerintah federal pada tanggal 10 Juli 1948⁵⁹. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 sebenarnya sulit diberlakukan karena kondisi bangsa saat ini yang sedang bergolak, yang meliputi konflik dengan Belanda dan tantangan lainnya⁶⁰. Indonesia merevisi struktur negaranya sebelum Konferensi Meja Bundar, yang disepakati pada 27 Desember 1949 sebagai kompromi dengan Belanda untuk memantapkan dirinya sebagai Indonesia-nya Amerika Serikat. Konstitusi tidak mencabut desentralisasi selama ini atau mengesahkan undang-undang terkait desentralisasi.

b. Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kata “otoritas” sinonim dengan “otoritas”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijabarkan sebagai “hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan untuk memutuskan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain”⁶¹. Secara konseptual, “otoritas” atau “otoritas” terkadang disamakan dengan kata Belanda “bevoegdheid” (yang berarti kewenangan atau kekuasaan). Hukum tata pemerintahan

⁵⁹ Judul resmi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 adalah “Peraturan tentang Penetapan Peraturan-Peraturan Pokok Mengenai Pemerintahan sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri”/”Undang-Undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah”.

⁶⁰ Sirajudin, et.al, Op.Cit, hlm. 28.

⁶¹ Kamal Hidjaz. 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, hlm 35.

(hukum administrasi) sangat menekankan pada kewenangan karena memungkinkan pemerintah yang baru dibentuk untuk menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diperolehnya. Berdasarkan kewenangan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan, legalitas tindakan pemerintah dievaluasi.

Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada badan-badan publik dan lembaga-lembaga negara untuk menjalankan tugasnya dapat dikatakan memiliki kewenangan. Kesanggupan untuk bertindak yang diberikan oleh hukum yang berlaku untuk melakukan hubungan dan kegiatan hukum dikenal sebagai wewenang⁶². Di setiap negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, pengertian legalitas menjadi landasan kenegaraan dan setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap bentuk pemerintahan dan kenegaraan harus sah, yakni memiliki kekuasaan hukum.

Akibatnya, esensi dari konsep legalitas adalah kewenangan, atau kesanggupan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sebuah studi tentang asal-usul otoritas dan gagasan pembenaran penggunaan kekuasaan pemerintah juga dapat digunakan untuk menjelaskan konsep otoritas. Aspek pengertian sumber kewenangan meliputi mandat, delegasi, dan atribusi⁶³. Bagir

⁶² SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 154.

⁶³ Ibid. hlm.172

Manan mengklaim bahwa dalam terminologi hukum, kewenangan berbeda dengan kekuasaan. Hanya kemampuan untuk bertindak atau tidak bertindak yang disebut memiliki kekuasaan. Arti ganda dari otoritas adalah hak dan kewajiban⁶⁴.

Ridwan juga mengutip F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek yang menyuarakan pendapat sebagai berikut: “bahwa atribusi dan delegasi adalah satu-satunya 2 (dua) cara untuk memperoleh kekuasaan. Sedangkan delegasi berkaitan dengan pendelegasian wewenang yang ada, atribusi berhubungan dengan pendelegasian wewenang baru (oleh organ yang telah memperoleh kewenangan atribusi). wewenang kepada organ lain, sehingga secara logis pendelegasian selalu didahului dengan atribusi). Tidak disebutkan pendelegasian wewenang atau pendelegasian kekuasaan dalam kaitannya dengan mandat. Jika mandat tidak mengubah wewenang apapun (dalam pengertian hukum formal), hanya hubungan internal”⁶⁵.

Berikut tanggung jawab Pemerintah Daerah tingkat provinsi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: 1. Kantor pemerintahan yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota kabupaten 2. Urusan pemerintahan dengan pemakai dari berbagai

⁶⁴ Nurmayani S.H.,M.H., 2006, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung, Bandar Lampung. hlm 26

⁶⁵ Ridwan, HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, hlm. 74-75.

kabupaten kota dan kota 3. Urusan pemerintahan regional atau kota dengan efek positif atau negatif 4. Urusan pemerintahan di mana wilayah provinsi dapat menggunakan sumber dayanya secara lebih efektif Kewenangan terdiri dari setidaknya tiga elemen: pengaruh, dasar hukum, dan kesesuaian hukum.

Desentralisasi ke daerah otonom, juga dikenal sebagai otonomi daerah, adalah proses pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahannya. Ada dua jenis desentralisasi: politik dan administratif. Desentralisasi politik, atau pendelegasian sebagian pengambilan keputusan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administrasi adalah pengalihan kekuasaan penegakan dari pejabat pusat ke daerah. Kekuatannya mencakup segalanya, mulai dari membuat keputusan penting hingga menentukan aturan⁶⁶.

C. Pengelolaan Sampah

a. Pengertian Sampah

Sampah adalah limbah yang dihasilkan baik di lingkungan industri maupun domestik (rumah tangga). Menurut UU RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan

⁶⁶ La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, hlm. 136

sebagai hasil sampingan dari kegiatan manusia biasa atau proses alam yang berbentuk padat atau setengah padat, termasuk bahan organik atau anorganik yang dapat terurai atau tidak dan dianggap tidak dapat diedarkan dan dibuang ke lingkungan.

Sampah rumah tangga, sampah yang menyerupai sampah rumah tangga, dan sampah khusus semuanya termasuk dalam sampah yang diatur dalam peraturan ini. Limbah domestik didefinisikan sebagai limbah yang dihasilkan oleh operasional rumah tangga sehari-hari, tidak termasuk limbah ulasan dan limbah khusus. Sementara itu, sampah komersial, industri, dan tempat pembuangan khusus disimpan di tempat sampah yang menyerupai tangga, sosial, umum, dan/atau fasilitas lain yang tersedia.

b. Jenis-Jenis Sampah

Lingkungan kita mengandung berbagai jenis sampah, beberapa di antaranya berasal dari rumah, bisnis, rumah sakit, peternakan, peternakan, institusi, tempat kerja, dan banyak tempat lainnya. Namun, dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan jenis limbahnya :

1. Sampah Biologis Sampah organik yang dapat diurai secara organik oleh bakteri tanpa memerlukan bahan kimia sebagai pengurai adalah sampah yang terbuat dari sisa-sisa makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan berbagai

jenis barang olahan yang kemudian dibuang. Bentuk sampah ini merupakan sampah yang ramah lingkungan bahkan dapat didaur ulang secara umum jika diolah dan dimanfaatkan dengan baik, seperti untuk pembuatan kompos dan berbagai jenis pakan ternak.

2. Limbah Biologi Yang dimaksud dengan “sampah anorganik” adalah limbah atau sampah yang dihasilkan dari berbagai prosedur. Bentuk limbah ini tidak dapat diuraikan secara organik oleh bakteri dan biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Limbah ini merupakan salah satu masalah dalam keberadaan manusia karena berbahaya bagi kelangsungan hidup sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh banyaknya sampah anorganik di bumi yang mencemari ekosistem karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai mungkin ratusan bahkan ribuan tahun.

c. Sumber-Sumber Sampah

Menurut Gelbert, berikut adalah sumber timbulan sampah: -
Sampah dari pemukiman penduduk Keluarga yang tinggal di rumah atau asrama biasanya menghasilkan mayoritas penduduk di pemukiman. Sampah yang dihasilkan biasanya bersifat organik dan mencakup hal-hal seperti sisa makanan, sampah kering, sampah lembab, abu plastik, dan banyak lagi.

1. Dagang sampah dan sampah dari area publik Ruang publik adalah tempat banyak orang berkumpul dan beraktivitas. Area ini, yang meliputi lokasi perdagangan seperti toko dan pasar, memiliki kapasitas produksi sampah yang signifikan. Sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, kaleng, dan sampah lainnya adalah jenis sampah utama yang dihasilkan.
2. Limbah dari fasilitas milik pemerintah yang menyediakan layanan masyarakat Dalam konteks ini, tempat hiburan umum, pantai, masjid, rumah sakit, bioskop, kantor, dan gedung pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan basah dimasukkan.
3. Limbah terkait industri Dalam pengertian ini, kegiatan industri seperti distribusi atau pengolahan bahan baku termasuk pabrik sumber daya alam, perusahaan kayu, dan lain-lain.
4. Limbah yang dihasilkan di lokasi ini biasanya berupa limbah basah, abu kering, sisa makanan, dan sampah konstruksi yang dibuang. Limbah dari pertanian Limbah yang dihasilkan oleh tumbuhan atau hewan di lingkungan pertanian, seperti limbah dari sawah, kebun, kandang, atau

ladang lain yang menghasilkan bahan makanan, pupuk atau insektisida tanaman.⁶⁷

d. Teknologi Proses Pengolahan Dan Pengkajian Pengolahan Limbah Padat (Sampah)

Peningkatan aktivitas manusia menyebabkan peningkatan limbah padat; Jika masalah ini tidak segera diatasi, dampaknya akan lebih berkepanjangan, yang berpuncak pada pencemaran bau gas akibat pengomposan alami atau gangguan keseimbangan lingkungan lainnya. Teknologi pengolahan limbah yang paling sering digunakan adalah⁶⁸ :

1. “Open Dumping” Setelah sampai di TPA, sampah bisa dibuang. Pendekatan yang paling murah dan paling mudah, tetapi dapat berdampak negatif besar terhadap lingkungan. Di tumpukan sampah, tikus, lalat, kecoa, nyamuk, dan bakteri tumbuh subur. Warga yang tinggal di dekat TPA dan pengunjung di kawasan sekitar TPA merasa baunya cukup mengganggu.
2. Metode “Incineration” Di tempat pembuangan sampah, sampah sengaja dibakar dan diawasi dengan hati-hati. Tugas ini cukup mudah, mudah diselesaikan, dan tidak mahal. Abu adalah satu-satunya padatan yang tersisa, dan volumenya jauh lebih sedikit daripada sampah awal. Tikus, kecoak, lalat, dan bakteri semuanya dapat diberantas, memperpanjang masa manfaat TPA.
3. Metode “ Sanitary Landfill “Sampah dibuang, ditutup dengan tanah, dan dihancurkan lagi menggunakan mesin besar sekaligus. Sampai rata dengan permukaan tanah, lapisan di atasnya dituang

⁶⁷ Gelbert M, Prihanto D dan Suprihatin A, 1996 *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan “Wall Chart”* . *Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup*, PPPGT/VEDC, Malang

⁶⁸ Ibid., halaman 189.

lagi dengan lapisan-lapisan sampah dan tanah yang berurutan.

4. Metode “Komposting” Dengan pendekatan ini, sampah diolah dengan cara dipecah agar fermentasi dapat berlangsung. Tumpukan sampah perlu dirotasi secara berkala agar fermentasi berjalan lancar dan merata. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh prosedur tersebut tidak separah yang disebabkan oleh pembuangan terbuka, tetapi masih membutuhkan waktu dua bulan untuk membuat pupuk dengan metode "pengomposan" ini.
5. Metode Daur Ulang Metode ini pertama-tama mengklasifikasikan sampah berdasarkan jenisnya, setelah itu setiap kategori ditangani secara terpisah untuk menghasilkan barang atau hasil yang bermanfaat. Sampah logam, plastik, dan kaca semuanya dapat ditangani dengan cara ini. Harus diolah secara khusus untuk sampah yang berupa dedaunan, buah-buahan, sisa sayuran, dan bahan organik lain yang mudah rusak.
6. Fermentasi Anaerobik Pada Dengan cara ini, bakteri tertentu mengubah limbah menjadi metana dan karbon dioksida tanpa membutuhkan udara. Sampah tersebut harus dimusnahkan terlebih dahulu sebelum difermentasi agar proses tersebut dapat berfungsi secara efektif. Fermentasi anaerobik yang akan menghasilkan gas bio merupakan salah satu dari sekian banyak metode pengolahan limbah yang akan dikaji dan dieksplorasi. Proses pembuatan biogas melibatkan penggabungan air riol kota dengan limbah kota, kecuali plastik, kaleng bekas, dan pecahan kaca.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, yaitu suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.⁶⁹ Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi secara rasional, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁷⁰ Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁷¹

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif memiliki maksud untuk menjelaskan tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya berdasarkan data yang diperoleh dengan seteliti

⁶⁹ Soejono Soekanto dalam Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 38. Terminologi yang sama juga dapat ditemukan dalam Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 35.

⁷¹ Lijan Poltak Sinambela, 2014, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Grha Ilmu Yogyakarta, hlm. 67. Hal senada diungkapkan juga oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

mungkin⁷². Maria S.W. Sumardjono menjelaskan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap ciri-ciri suatu keadaan, perilaku pribadi, dan kelompok, serta untuk menentukan frekuensi suatu gejala.⁷³ Dalam penelitian ini mencoba untuk memberikan data seteliti mungkin tentang implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU Pengelolaan Sampah) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

C. Bahan Penelitian

Dalam penelitian data biasa dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data empiris) dan data dari bahan pustaka.⁷⁴ Data yang diperoleh dari masyarakat dinamai data primer dan data yang diperoleh dari bahan pustaka disebut data sekunder.⁷⁵ Penelitian ini merupakan penelitian normative empiris, maka bahan penelitian yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder.

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari wawancara dengan responden dan narasumber. Responden adalah individu yang terkait

⁷² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian LHukum*, Cetakan k-3, UI Press, Jakarta, hlm. 10.

⁷³ Maria Sri Wulan Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, hlm.16.

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 51.

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

langsung dengan objek yang sedang di teliti⁷⁶ sedangkan narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang di teliti⁷⁷. Narasumber dalam penelitian ini memberikan informasi berdasarkan hubungan strukturalnya

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelusuran kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, norma-norma masyarakat, literatur maupun pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan topik penelitian. Data sekunder mempunyai ciri-ciri umum, seperti:

- (1) ada dalam keadaan siap (*ready-made*);
- (2) Bentuk dan isinya telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu; dan
- (3) Dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh tempat dan waktu.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dibagi menjadi ke dalam dua tahapan, itu penelitian kepustakaan dan wawancara. Penelitian kepustakaan di lakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan dimana saja melalui jaringan internet. Sedangkan wawancara dengan responden dan narasumber dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

⁷⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.

⁷⁷ *Ibid*, hlm.175.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*). Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian normatif empiris.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara responden dengan Supriyanto, S.Sos., M.H. selaku subkoordinator Pengurangan Sampah pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

Sedangkan wawancara narasumber berdasarkan hubungan strukturnya dengan responden dilakukan dengan mewawancarai Eko Supriyanto, S.I.P selaku Kepala Bidang Pengurangan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal;

Selain data primer penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai bahan penelitian. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer atau biasa disebut juga sebagai bahan hukum otoritatif, artinya memiliki otoritas.⁷⁸ Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 141.

- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara 5347);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
- h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);

- i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 223);
- j) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3);
- k) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Strategis Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11);
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 6);
- m) Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019);
- n) Peraturan Bupati Tegal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Antara Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan dan

Pelaku Usaha Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 26).

2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum untuk memberi petunjuk mengenai bahan hukum primer yang bukan merupakan dokumen resmi dalam bentuk publikasi tentang hukum.⁷⁹ Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri atas:

- a) Buku-buku kebijakan publik di bidang lingkungan hidup;
- b) Buku-buku terkait pengelolaan sampah
- c) Makalah-makalah, jurnal-jurnal hukum dan/atau penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis lain sebelumnya terkait pembagian kewenangan pemerintahan, kebijakan publik di bidang pengelolaan sampah.

F. Analisis Data

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian hukum tergantung pada sifat data yang dikumpulkan, jika sifatnya sedikit dan monografis maka analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.⁸⁰ Dalam penelitian ini data primer diperoleh

⁷⁹ *Loc.cit.*

⁸⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 167-168.

dengan wawancara terarah (*directive interview*) dan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan 1 (satu) orang responden dan 1 (satu) orang narasumber. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan tinjauan teori. Kedua data tersebut kemudian dielaborasi sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku dari suatu masyarakat tersebut.⁸¹

G. Kendala Penelitian

Penulis menemukan beberapa kendala selama melakukan penelitian. Kendala pertama penulis kesulitan menemukan bahan hukum primer di tingkat pemerintah daerah kabupaten karena tidak adanya dokumentasi hukum yang sistematis. Kendala kedua penulis tidak dapat melakukan penelitian secara komprehensif karena posisi Kepala Subkoordinator Pengolahan Sampah dari Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal baru saja dimutasi sehingga posisi tersebut kosong.

⁸¹ Burhan Ashshofa, S.H., 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20-21.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pengelolaan sampah yang buruk dapat menimbulkan polusi terhadap lingkungan seperti polusi air, tanah dan udara.⁸² Selain menjadi polusi lingkungan penumpukan sampah secara tidak langsung juga menjadi penyebab banjir saat musim penghujan dan sumber penyakit seperti diare, masalah pernapasan dan demam berdarah⁸³ hal ini mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan⁸⁴ apabila tidak segera ditangani.


Dalam suatu penelitian, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan terjadi kenaikan emisi gas rumah kaca secara konsisten setiap tahunnya dalam rentang waktu 2011-2015 sebagaimana tercantum dalam gambar 2⁸⁵

⁸² Pervez Alam dan Kafeel Ahmade, Februari 2013, “*Impact of Solid Waste on Health and The Environment*”, Special Issue of International Journal of Sustainable and Green Economics (IJSGE), Vol. 2,1-1,2, No. 2315-472, hlm. 165.

⁸³ Daniel Hoornweg dan Perinaz Bhada-Tata, 2012, “*What A Waste: A Global Review of Solid Waste Management*”, Urban Development and Local Government Unit, The World Bank, hlm. 1.

⁸⁴ Pervez Alam dan Kafeel Ahmade, *Loc.cit.*

⁸⁵ Badan Pusat Statistik, *Op.cit.*, hlm. 6.



Gambar 2: Kenaikan Emisi Gas Rumah Kaca dan Sektor Limbah Tahun 2011-2015

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah penumpukan sampah disebabkan oleh⁸⁶:

- 1) Pertambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- 2) Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- 3) Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat merubah perilaku masyarakat;
- 4) Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan proporsional, efektif, dan efisien.

⁸⁶ Landasan Sosiologis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan⁸⁷ merupakan hak konstitusional warga negara. Pengelolaan sampah yang baik perlu menjadi perhatian lebih agar hak konstitusional tersebut dapat terpenuhi.⁸⁸

Peran Pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peran tersebut antara lain:

- a) Menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
- b) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
- c) Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah
- e) Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah.

Selanjutnya, perintah penetapan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah juga tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang pada tahap selanjutnya diejawantahkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga atau selanjutnya disebut dengan Jakstranas.

⁸⁷ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸⁸ Candrakirana, R., 2015, "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta", *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 3, hlm. 581-601

Pada poin (b) Pemerintah juga berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (selanjutnya disebut NSPK) pengelolaan sampah.

Menurut Quina *et.al.* berikut adalah NSPK pengelolaan sampah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat antara lain⁸⁹:

- a) Sistem tanggap darurat ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (selanjutnya disebut Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2013);
- b) Pemberian kompensasi oleh Pemerintah Daerah dalam Pasal 31-32 PP Nomor 81 Tahun 2012 jo. Pasal 31-32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010.
- c) Tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah, tata cara pelabelan atau penandaan, dan kewajiban produsen untuk mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat/sulit terurai dalam Pasal 12-14 PP Nomor 81 Tahun 2012.
- d) Penanganan sampah yang mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dalam Pasal 16-30 PP Nomor 81 Tahun 2012 jo Peraturan Menteri LHK Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah (Peraturan Menteri LH Nomor 13 Tahun 2012), Peraturan Mendagri Nomor 33 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2013;
- e) Persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R dalam Pasal 19-27 dan Lampiran II Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2013;
- f) Penutupan dan/atau rehabilitasi TPA yang tidak dioperasikan sesuai persyaratan teknis dalam Pasal 61-72 serta Lampiran V Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2013;
- g) Tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dalam Lampiran V Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2013;
- h) Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.10 Tahun 2018.

⁸⁹ Quina, *et al.*, *Op. cit.* hlm. 3-4.

1. Kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki porsi tanggung jawab yang cukup besar dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut menjadikan pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat merubah perilaku masyarakat.⁹⁰

Pada tahun 2012 Kementerian Lingkungan Hidup menguarkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah yang selanjutnya dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.

Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pengurangan sampah dan pengolahan sampah.⁹¹

⁹⁰ Landasan Sosiologis Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752.

⁹¹ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kegiatan pengelolaan sampah pada bank sampah dapat dilihat dengan tabel di bawah ini⁹²:

Pengelolaan Sampah	Pengurangan Sampah	Penggunaan Kembali	Sampah plastik: Sebagai prakarya, tempat pensil, alas duduk, pot sayur.
			Sampah kertas: bahan kerajinan pembuatan vas
			Sampah logam: wadah alat tulis dan kerajinan
			Sampah kaca: akuarium mini.
	Penanganan sampah	Pemilahan	Sampah dan/atau limbah B3: bohlam, baterai bekas, aki bekas,
			Sampah yang mudah terurai oleh alam: sampah sisa makanan, sampah organik
			Sampah yang diguna ulang: (sebagaimana sudah disebutkan di atas).
			Sampah lainnya: sampah yang tidak termasuk dalam kategori sampah yang sudah disebutkan di atas.
		Pengumpulan	1. Produsen sampah membawa langsung ke bank sampah 2. Pengelola bank sampah melakukan pengangkutan dari sumber sampah.
		Pengolahan	1. Pengomposan 2. Daur ulang materi 3. Daur ulang energi

Tabel 2: Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021.

⁹² Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752

2. Kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Jika dilihat dengan seksama, banyak peraturan pemerintah pusat yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri PU terutama dalam hal sarana dan prasarana. Hal ini selaras dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Beracun dan Bahan Berbahaya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Dalam wawancara tersebut narasumber mengatakan bahwa paradigma yang digunakan dalam pembangunan TPA pada saat itu adalah pembangunan fisik. Berbeda dengan keadaan hari ini yang memerlukan pengolahan terlebih dahulu sebelum sampah dibuang ke TPA karena bertambahnya jumlah dan jenis sampah.⁹³

Masih dalam wawancara yang sama, Eko menyebut saat ini Kabupaten Tegal tidak hanya memiliki Tempat Pembuangan Akhir. Saat ini terdapat 10 (sepuluh) tempat pembuangan sementara 3R (disebut TPS 3R) di Kabupaten Tegal, yaitu: TPS 3R Desa Kalisoka, Desa Kaliwungu, Desa Kalibakung, Desa Lebakgowah, Desa Kertasari, Desa Srengseng, Desa Karangmangu, Desa Plumbungan,

⁹³ Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 Januari 2023, Eko Supriyanto menyatakan bahwa TPA Penujah sebagai TPA utama di Kabupaten Tegal sebelumnya berada pada kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Baru pada tahun 2015 kewenangan pengelolaan TPA Penujah diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Saat penulis bertanya keberadaan dokumen serah-terima kewenangan pengelolaan, tidak ada dokumen penyerahan kewenangan pengelolaan dari Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup saat penyerahan kewenangan tersebut dilakukan.

Desa Kepunduhan. Dari 10 (sepuluh) TPS 3R yang terdaftar, baru 50% saja yang sudah aktif beroperasi.

Kementerian PUPR mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara⁹⁴ dalam bentuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem persediaan air minum, pengelolaan air limbah domestic, pengelolaan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan pemukiman, pengembangan sarana dan prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta pembinaan jasa konstruksi⁹⁵. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh Subdirektorat Perencanaan Teknis Sanitasi⁹⁶ pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.⁹⁷

⁹⁴ Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

⁹⁵ Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

⁹⁶ Pasal 351 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

⁹⁷ Pasal 288 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

B) Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Sirajudin *et.al.* mengatakan Indonesia sebagai negara kesatuan⁹⁸ memiliki perwujudan dari *distribution of powers* antara pemerintah pusat dan daerah yang berarti terdapat penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.⁹⁹

Penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diatur secara konstitusional yaitu dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Pada dasarnya pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalani otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.¹⁰⁰ Guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat maka dilakukan pemberian otonomi kepada daerah.¹⁰¹

Otonomi adalah perwujudan penyelenggaraan desentralisasi yang memerintahkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom.¹⁰² Pembagian urusan pemerintahan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

⁹⁸ Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹⁹ Sirajudin, *et.al.*, *Op.cit*, hlm. 75.

¹⁰⁰ Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁰¹ Sirajudin, *et.al.*, *Op.cit*, hlm. 76.

¹⁰² *Ibid.*

Daerah. Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi menurut Osborne dan Gaebler idealnya menunjukkan¹⁰³:

1. Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;
2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien;
3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;
4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan produktif

Klasifikasi urusan pemerintahan dibagi menjadi berikut¹⁰⁴:

Klasifikasi Urusan Pemerintahan			
Urusan Pemerintah Pusat	Urusan Pemerintah Daerah		
Urusan Pemerintahan Absolut	Konkuren		Urusan Pemerintahan Umum
1. Pemerintahan 2. Keamanan 3. Agama 4. Yustisi/Hukum 5. Politik Luar Negeri 6. Moneter Dan Fiskal	Wajib	Pilihan	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan; 2. Pembinaan Persatuan Kesatuan; 3. Pembinaan Kerukunan Antar Sara;

¹⁰³ David Osborne dan Ted Gaebler, 1993, *Reinventing Government*, A Plume Book, New York, hlm. 252 dan Ni'matul Huda, 2013, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 89 dalam Budiyono *et.al.*, Desember 2015, *Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XVII, No. 67, hlm. 427.

¹⁰⁴ Zudan Arif Fakhrulloh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Politik, dan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, "*Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*", disampaikan dalam Rapat Kerja Asosiasi Dosen HAN-HTN Jawa Timur, Surabaya 16 Desember 2014 dalam Sirajudin, *et.al.*, 2016, "*Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*", Setara Press, Malang, hlm. 86-91.

				<p>4. Penanganan konflik sosial; 5. Koordinasi; 6. Pengembangan Demokrasi 7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah/Tidak Dilaksanakan Instansi Vertikal</p>
	<p>Pelayanan Dasar: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang; 4. Perumahan Dan Kawasan Pemukiman; 5. Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat; Dan 6. Sosial</p>	<p>Non Pelayanan Dasar: 1. Tenaga Kerja 2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; 3. Pangan; 4. Pertahanan; 5. Lingkungan Hidup; 6. Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil 7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana; 9. Perhubungan; 10. Komunikasi Dan Informatika; 11. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 12. Penanaman Modal 13. Kepemudaan</p>	<p>1. Kelautan & Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. Esdm 6. Perdagangan 7. Perindustrian 8. Transmigrasi.</p>	

		Dan Olahraga; 14. Statistik; 15. Persandian; 16. Kebudayaan; 17. Perpustakaan; Dan 18. Kearsipan.		
	Standar Pelayanan Minimal			

Tabel 1: Klasifikasi Urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.¹⁰⁵ Berdasarkan tabel di atas disebutkan bahwa lingkungan hidup merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren non-pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren non-pelayanan dasar dapat diartikan sebagai urusan pemerintahan daerah provinsi dan/atau kabupaten kota yang tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Walaupun urusan pemerintahan yang dikerjakan dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota adalah sama, keduanya memiliki ruang lingkup yang

¹⁰⁵ Sirajudin, *et.al.*, *Op.cit*, hlm. 87.

berbeda. Selain itu, keduanya tidak bersifat hierarki namun terdapat hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.¹⁰⁶

Dalam konteks pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, NSPK dibutuhkan sebagai wahana untuk memenuhi target kebijakan dan strategi pengelolaan sampah dalam kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Namun, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan NSPK tersebut.

Pelaksanaan kewenangan terkait kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berkaitan erat dengan kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengurangan yang terdiri dari¹⁰⁷:

- a. Penetapan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. Fasilitas penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. Fasilitas penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- d. Fasilitas kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
- e. Fasilitas pemasaran produk-produk daur ulang.

Ketiadaan NSPK dengan target pencapaian Jakstranas, Jakstarada Provinsi dan Jakstrada Kabupaten Kota yang ambisius, memaksa pemerintah daerah kabupaten/kota untuk terus berjalan dengan target tersebut. Pemerintah daerah dapat membuat aturan yang lebih progresif

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 88.

¹⁰⁷ Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Nomor 69.

melalui delegasi dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Quina *et.al* menyebut delegasi tersebut terkait dengan materi muatan berikut:

- a. Pengawasan terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan pengelola sampah dengan mengacu pada Pasal 36-41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pembinaan secara umum;
- b. Sanksi administratif terhadap pengelola sampah yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang PPLH;
- c. Tata cara pelaksanaan kewajiban setiap orang untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang berwawasan lingkungan.

Koryati *et.al* berpendapat kebijakan seringkali dikaitkan dengan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman untuk mengatasi masalah publik. Padahal kebijakan memiliki beberapa makna, seperti¹⁰⁸:

1. Kebijakan pemerintah merupakan Tindakan yang berorientasi pada tujuan,
2. Kebijakan itu berisikan Tindakan-tindakan atau pola Tindakan pejabat pemerintah;
3. Kebijakan adalah hal yang senyatanya dilakukan pemerintah bukan hal yang baru dicita-citakan;
4. Kebijakan pemerintah bersifat positif yang memiliki arti keputusan untuk melakukan sesuatu atau tindakan;
5. Berlandaskan peraturan yang bersifat otoritatif atau memaksa.

¹⁰⁸ Nyimas Dwi Koryati, *et.al*, 2005, Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah, Cipta Mandiri, Yogyakarta.

Dengan kebijakan pemerintah pusat yang didelegasikan ke daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pengelolaan sampah, seperti:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini mengandung nilai-nilai sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2013.
2. Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kebijakan ini merupakan amanat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang bersesuaian dengan Kebijakan Nasional dan provinsi.
3. Pemerintah Kabupaten Tegal juga mengeluarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Tegal. Peraturan ini berisi dengan besaran tarif pelayanan sampah, Beragamnya jenis sampah dan produsen sampah membuat tiap-tiap orang dan/atau organisasi

dikenakan biaya yang berbeda. Adapun besarnya adalah sebagai berikut¹⁰⁹:

Kelompok	Jenis	Satuan	Harga	Keterangan			
1	2	3	4	5			
I	Industry/pabrik Makanan, minuman, perabot rumah tangga, kimia, rokok, industry rumah tangga	Bulan	400.000	1.000 pekerja 750 pekerja 500 pekerja 200 pekerja			
			300.000				
			200.000				
			100.000				
	II	Penginapan, hotel, wisma	Bulan	500.000			
				400.000			
				300.000			
				200.000			
				1. Perusahaan/Jasa	300.000		
				200.000			
II	Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV		300.000				
			200.000				
			100.000				
			50.000				
	2. Restoran, Jasa Boga, Cafeteria, Café Shop						
				Kelas I			
				Kelas II			
				Kelas III			
				Kelas IV			
				3. Rumah Makan, Warung Makan			

¹⁰⁹ Harga berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2022 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Pemakaian Laboratorium.

Kelas I			
Kelas II			
Kelas III			
Kelas IV			
4. Gedung Pertemuan, Gedung Olahraga dll			
Kelas I			
Kelas II			
Kelas III			
Kelas IV			
5. Tempat Hiburan, Billyard, Bioskop dll			
Kelas I			
Kelas II			
Kelas III			
Kelas IV			
6. Salon, Penjahit, Potong Rambut, Penatu dll			
Kelas I			
Kelas II			
Kelas III			
Kelas IV			
7. Angkutan, Travel, Biro dll			
Kelas I			
Kelas II			
Kelas III			
Kelas IV			
8. Asuransi, Perbankan,			

	<p>Perseroan Terbatas, SPBU Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV 9. Bengkel, Service Station, Usaha Cuci Motor dll Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV Usaha Praktek Dokter, notaris, Pengacara/Penasihat Hukum Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV</p>			
III	<p>Perdagangan 1. Padar Modern, toko luar pasar Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV 2. kios (di luar pasar) Kelas I Kelas II</p>			

	Kelas III Kelas IV			
IV	Fasilitas Umum 1. Rumah Sakit Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV 2. Klinik, Balai Pengobatan, Apotik Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV 3. Sekolah, Asrama, Perguruan Tinggi, Kursus, Pondok Pesantren, Rumah Pondokan Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV			
V	Pertunjukan, keramaian umum, insidental, di kyar ruangan Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV			
VI	Rumah Tangga			

	Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV			
Vii	Paguyuban RT/RW/Desa/Perumahan Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV			
VIII	a. pedagang Kaki Lima dan Pedagang Dalam Pasar b. Pembuangan di TPS Per kendaraan Roda tiga/gerobag 1. kendaraan roda tiga Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV 2. gerobag Kelas I Kelas II Kelas III Kelas IV			

4. Berdasarkan hasil wawancara dengan Supriyanto, S.Sos., M.H. selaku Subkoordinator Pengurangan Sampah, di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, terdapat 30 armada untuk 2 (dua) kali keberangkatan

pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara menuju Tempat Pembuangan Akhir. Walaupun demikian, hal tersebut masih dirasa belum cukup karena luasnya wilayah Kabupaten Tegal sehingga baru menjangkau wilayah perkotaan saja. Kabupaten Tegal memiliki luas wilayah sebesar 87.879 Ha yang terdiri atas 18 kecamatan¹¹⁰ dan memiliki relief dataran tinggi di sisi selatan. Hal tersebut merupakan kelebihan namun juga kekurangan disaat yang bersamaan karena sulit untuk alat pengangkut sampah menjangkau seluruh wilayah.

5. Pengawasan terhadap pengelolaan sampah hanya terdapat di TPS yang ada di pasar. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, namun juga bekerja sama dengan warga sekitar karena keterbatasan SDM.
6. Perubahan perilaku masyarakat terlihat mulai banyak berubah. Supriyanto menceritakan bahwa saat ini masyarakat mulai banyak mengurangi pembakaran sampah di pekarangan. Walaupun belum massif, namun terdapat gerakan-gerakan ke arah lebih baik.
7. Kabupaten Tegal sudah memiliki Surat Edaran untuk Pembentukan Bank Sampah di wilayah Kabupaten Tegalsebagaimana Peraturan Menteri LHK yang berlaku.

¹¹⁰ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tegal, *Peta Kabupaten Tegal*, https://bappeda.tegalkab.go.id/?page_id=14 , diakses pada 16 Januari 2023.

8. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, sudah ada 157 Bank Sampah yang memiliki SK di seluruh wilayah Kabupaten Tegal. Namun pada saat kegiatan Padat Karya yang dilaksanakan pada Tahun 2022 lalu, didapati hanya ada 59 Bank Sampah yang aktif.¹¹¹
9. Karena banyaknya tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir, Dinas Lingkungan Hidup baru saja melakukan perluasan TPA seluas 4 ha. Hal ini dikarenakan banyak rumah warga yang terkena dampak secara langsung dari aktivitas TPA sehingga menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun psikis.
10. Terdapat saluran air lindi di TPA namun tidak berfungsi dengan baik akibat aktivitas *open dumping* terus menerus dan meningkatnya jumlah tumpukan sampah.¹¹²
11. Anggaran dana yang dialokasikan untuk Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2022 hanya sebesar Rp5.043.353.300
12. Belum ada instrumen untuk pemberian insentif dan disinsentif terhadap pelaku pengelolaan sampah.

¹¹¹ Baik Surat Edaran maupun informasi SK dan informasi padat karya penulis dapatkan melalui wawancara. Tidak ada dokumen tertentu yang dapat diakses melalui JDIH Kabupaten Tegal atau JDIH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

¹¹² Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/home/fasilitas/tpa-tpst>, diakses pada 16 Januari 2023.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hal-hal yang sudah penulis uraikan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan pola-pola perilaku masyarakat dalam menangani sampah. Masyarakat yang awalnya menumpuk dan membakar sampah semakin banyak yang membuangnya ke tempat sampah.
2. Bank Sampah belum aktif menyeluruh. Hal ini dikarenakan seringkali harga yang ditawarkan Bank Sampah tidak lebih tinggi dari pemulung, oleh sebab itu banyak masyarakat yang masih enggan menjual sampahnya ke bank sampah.
3. Sudah ada beberapa produk hukum sebagaimana ketentuan UU Pengelolaan Sampah seperti Peraturan Bupati tentang pengelolaan Sampah, Peraturan Bupati tentang Jakstrada.
4. Tempat pembuangan akhir masih menggunakan metode *open dumping*, padahal UU Pengelolaan Sampah sudah memerintahkan untuk menggantinya dengan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu atau menggunakan metode *Sanitary Landfill*.

5. Dokumentasi produk hukum masih bersifat internal. Hal ini menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan sampah.
6. Belum ada produk hukum untuk pemberian insentif dan disinsentif kepada pelaku pengelola masyarakat.
7. Adanya tumpang tindih kewenangan antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembangunan fisik prasarana dan sarana penanganan sampah menjadi tupoksi Dinas Pekerjaan Umum sedangkan muatan materi pengelolaan sampah ada pada Dinas Lingkungan Hidup. Namun, ini menjadi permasalahan Ketika dihadapkan dengan pembangunan Bank Sampah yang secara eksplisit sudah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021.
8. Terdapat kendaraan dan peralatan pengangkutan sampah yang tidak terawat sehingga rusak. Hal ini menimbulkan tumpukan sampah yang menggunung di area TPA.

SARAN

1. Perbaiki dokumentasi hukum dengan menjadikan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum milik Kabupaten Tegal dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai satu pintu informasi untuk masyarakat mengakses peraturan dalam lingkup lingkungan hidup.
2. Mempertegas pelaksanaan kewenangan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Dinas Lingkungan Hidup.
3. Menganggarkan biaya perawatan peralatan pengangkutan sampah.
4. Merancang dan menetapkan peraturan mengenai pemberian insentif dan disinsentif kepada pelaku usaha pengelolaan sampah.
5. Mempertimbangkan untuk melakukan penelitian komparasi *open dumping* dengan metode pengolahan sampah lainnya di TPA karena usia produktif dari TPA yang ada akan segera habis.

Daftar Pustaka

Buku

- Agustino, Leo, 2011, *Sisi Gelap Otonomi Daerah. Sisi GElap Desentralisasi di Indonesia berbanding dengan Era Sentralisasi*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Anderson, James E, 1979 *Public Policy Making*, NJ: Holt Reinhartwinston, New York.
- Clarles O. Jones, 1991, *Pengantar Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta
- David Osborn dan Ted Gaebler, 1993, *Reinventing Government*, A Plum Book, New York.
- Gelbert M, Prihanto D dan Suprihatin A, 1996 *Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan “Wall Chart”* . *Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup*, PPPGT/VEDC, Malang
- Gie, The Liang, 1967, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia*, Jilid I, Gunung Agung, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul, 2013, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan ke-3, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar.
- Kansil, Drs. Sh., 1985, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Aksara Baru, Jakarta.
- Koryati, Dwi Nyimas, *et.al*, 2005, *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*, Mandiri, Yogyakarta.
- Madani, Muhlis, 2011, *Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Marbun, B.N., 2005, *DPRD & Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 & UU Otonomi Daerah 2004*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukumu*, Kencana, Jakarta
- MD, Moh. Mahfud, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta
- Muslimin, Amrah, 1978, *“Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah”*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Nurcholis, Hanif, 2007, *“Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah”*, Penerbit Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Sirajudin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina dan Catur Wido Haruni, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang.
- Sarundajang , Sinyo H., 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Surianingrat, Bayu, 1995, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Aksara Baru, Jakarta.
- Said, M. Mas'ud, 2005, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, UMM Press, Malang.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum* Rajawali, Jakarta.
- Sinambela, Lijian Poltak, 2014, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Grha Ilmu, Yogyakarta.
- Thoha, Miftah, 2010, *Ilmu Administrasi Publik*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Wijoyo, Suparto, 2005, *Otoda dari mana dimulai*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik, Teori, dan Proses*, Medpress, Yogyakarta.
- World Bank Group, 2018, "*Laporan Sintesis: Hotspot Sampah Laut Indonesia*", Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara 5347);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 223);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3);
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Strategis Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 6);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019);

Peraturan Bupati Tegal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Antara Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pelaku Usaha Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 26)

Artikel Jurnal

Budiyono, *et.al.*, “Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undnag-Undang Pemerintahan Daerah”, *Kanun Jurnal Hukum*, Vol. XVII, No. 67, Desember 2015.

Candrakirana, R., “Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2015.

Jambeck, *et.al.*, “Plastic Waste Inputs from Land into The Ocean”, *Research Report*, Vol. 347, Issue 6223, Februari 2015.

Panuluh, Sekar dan Meila Riskia Fitri, “Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia”, *Briefing Paper 02, International NGO Forum on Indonesian Development*, Oktober 2016.

Pervez Alam and Kafeel Ahmade, “Impact of Solid Waste on Health an The Environment”, *Special Issue of International Journal and Green Economics (IJSGE)*, Vol. 2,1-1, No. 2315-4721, Februari 2013.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Bariun, La Ode, 2015, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Segketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Prastianti, Firda Desy, 2021, “Pelaksanaan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal terhadap Lingkungan Hidup”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti, Tegal.

Oktaviana, Kiki Rizki, 2019, “Peran Dinas Lingkungan Hidup atas Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pengelolaan Limbah B3 oleh PT Angkasa Tunggal Sejahtera (ATS) Nuhratma)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Prasojo, Riki, 2013, “Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat di Dusun Badegan, Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul”, Skripsi, Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Mahanani, Anajeng Esri Edhi, 2016, “*Implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Kedudukan dan Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Ditinjau dari Prinsip Perwakilan dan Kedaulatan Rakyat*”, Tesis, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Manan, Bagir, 1990, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, Disertasi, Program Doktor Hukum Tata Negara, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Bandung.

Pidato

Ellen Mac Arthur Foundation dan MacKinsey, “The New Plastic Economy: Rethinking The Future of Plastic”, *World Economic Forum*, 19 Januari 2016.

Zudan Arif Fakhrulloh, “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, Rapat Kerja Asosiasi Dosen HAN-HTN Jawa Timur, Surabaya, 16 Desember 2014.

Wawancara

Supriyanto, Eko, 2023, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

Supriyanto, 2023, Kepala Subkoordinasi Pengurangan Sampah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Tegal.

Internet

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tegal, *Peta Kabupaten Tegal*, https://bappeda.tegalkab.go.id/?page_id=14 , diakses pada 16 Januari 2023.

Badan Pusat Statistik, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018: Pengelolaan Sampah*”, <https://environment-indonesia.com/indonesia-darurat-sampah-pengelolaan-sampah-rumah-tangga-jadi-kewajiban/>, diakses pada 5 Januari 2022

Kartika, Desta Laila, “*Tampung 487 Ton Sampah Setiap Hari, TPA Penujah Melebihi Ambang Batas*”, <https://jateng.tribunnews.com/2021/03/13/tampung-487-ton-sampah-setiap-hari-tpa-penujah-tegal-melebihi-ambang-batas> , diakses pada tanggal 19 Januari 2022.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “*Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*”, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/home/fasilitas/tpa-tpst> diakses pada 24 Januari 2022.

Radartegal.com, “*Setelah Tutup Tiga Hari, TPA Penujah Sudah Kembali Beroperasional*”, <https://radartegal.com/setelah-tutup-tiga-hari-tpa-penujah-sudah-kembali-beroperasional.24441.html>, diakses pada 22 Januari 2022.

Setiawan, Verda Nano, “*Peran Besar RI dalam Turunkan Emisi Karbon 23 Miliar Ton pada 2030*”, <https://katadata.co.id/happyfajrian/ekonomi-hijau/617148c88d37b/peran-besar-ri-dalam-turunkan-emisi-karbon-23-miliar-ton-pada-2030>, diakses pada 26 Januari 2022.

Sustainable Development Goals, “*Apa itu SDGs*”, <https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu> diakses pada 26 Januari 2022.

Sustainable Development Goals, “*Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Memastikan Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan*”, <https://www.sdg2030indonesia.org/page/20-tujuan-duabelas>, diakses pada 26 Januari 2022.